



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 24/Kpts/KPU-Prov-033/2016

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;

- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon memenuhi syarat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85/BA/X/2016 Tgl. 23 Oktober 2016 Tentang Hasil Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86/BA/X/2016 Tgl. 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017**

PERTAMA

: Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 sejumlah 3 (tiga) Pasangan Calon masing-masing sebagai berikut :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- Nama Calon Gubernur :
DR. H. SUHARDI DUKA, MM
- Nama Calon Wakil Gubernur :
H. KALMA KATTA, S.Sos., MM

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung : Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- Nama Calon Gubernur :
Drs. H. MUH. ALI BAAL MASDAR, M.Si
- Nama Calon Wakil Gubernur :
Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung : Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- Nama Calon Gubernur :
MAYJEN TNI (Purn) SALIM S. MENGGA
- Nama Calon Wakil Gubernur :
H. HASANUDDIN MASHUD, S.Hut.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendukung : Partai Golongan Karya

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,



USMAN SUHURIAH